

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Status Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional. Hal ini sebagai refleksi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982) Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut. Pengakuan dunia dalam hukum internasional tersebut mengesahkan “*a defined territory*” negara Indonesia, sehingga Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya. Demikian pula Indonesia mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan integritas wilayah lautnya, termasuk mengelola dan mengatur orang dan barang yang ada di dalam wilayah kelautan tersebut, namun hal ini tidak berarti meniadakan hak negara lain sesuai dengan ketentuan dalam konvensi tersebut. Secara legal formal Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional tersebut, termasuk kewajiban Indonesia untuk menjamin keamanan wilayah kelautan, khususnya di *Sea Lines Of Communication* (SLOC).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Asril Tanjung, [http://www.asriltanjung.com/2011/10/perspektif-keamanan-laut\\_9858.html](http://www.asriltanjung.com/2011/10/perspektif-keamanan-laut_9858.html), Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.40 Wib. Sea Lines Of Communication adalah yang menggambarkan rute maritim utama antara pelabuhan, yang digunakan untuk perdagangan, logistik dan angkutan laut.

Aturan tersebut berisi kerangka hukum resmi yang menetapkan bahwa negara memiliki kewenangan yuridiksi terhadap penindakan pelanggaran hukum di perairan laut. Pada Pasal 58 ayat 2 mengatur bahwa ketetapan hukum terhadap pembajak dapat diberlakukan di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan berdasarkan Pasal 100 negara lain harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindakan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.<sup>2</sup>

Seperti yang telah diketahui Pada bulan April 2009 masyarakat internasional dikejutkan dengan pembajakan yang terjadi terhadap kapal Maersk Alabama di perairan Amerika Serikat tepatnya di perairan Teluk Aden, Somalia. Selama 2009, tercatat pembajak telah mengantongi uang tebusan US\$ 58 juta (Rp 522 miliar) dari 410 pembajakan. Angka itu meningkat pada 2010 menjadi US\$ 238 juta (Rp 2,1 triliun) dari 445 pembajakan. Hampir seluruh kejadian pembajakan berlangsung di sekitar Teluk Aden dan di lepas pantai Somalia. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa tidak adanya tindakan yang dapat dilakukan dari pihak Negara Somalia dalam upaya memberantas pembajakan yang terjadi, terlihat dari Presiden Somalia sendiri meminta bantuan pada PBB dengan memberikan izin kepada negara mana pun untuk menumpas bajak laut di wilayahnya.<sup>3</sup>

Dalam pembajakan kapal Maersk Alabama tersebut telah terjadi penyanderaan awak kapal beserta kapten kapal yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Kapal

---

<sup>2</sup> Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

<sup>3</sup> Judarwanto, *Perompak Somalia, Kriminal Internasional Masalah Dunia*, <http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminalinternasional-menjadi-masalah-dunia/>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.41 Wib.

Maersk Alabama berlayar pada perairan Somalia pada tanggal 8 April 2009. Pada tanggal 8 April 2009 kapal tersebut didatangi beberapa kapal kecil (*speed boat*) berpenumpang pembajak. Para pembajak menandai kedatangan mereka dengan suara tembakan, disaat para awak kapal Alabama sedang beristirahat. Para pembajak menaiki kapal Alabama melalui haluan kapal dengan tali dan jangkar pengait, kemudian mereka menembakan senapannya ke udara. Berdasarkan Pasal 101 Konvensi hukum laut PBB 1982, Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut :

1. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :
  - a. di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
  - b. terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun;
2. setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
3. setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).<sup>4</sup>

Sejalan dengan adanya perkembangan jaman dan banyaknya bahaya di laut maka diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke III atas hukum laut. Pada tanggal 30 April 1982 konferensi tersebut telah ditandatangani oleh 119 negara, dan menghasilkan Konvensi Hukum Laut yang baru yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Pembahasan mengenai hukum laut

---

<sup>4</sup> UNCLOS, [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf), Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.41 Wib.

dilakukan karena dilatarbelakangi oleh fungsi laut yang merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan.<sup>5</sup>

Karena fungsi tersebut, kejahatan sering terjadi di laut, hal ini disebabkan karena laut dijadikan sebagai jalur transportasi yang sering digunakan untuk menghubungkan antar negara. Kejahatan yang sering terjadi di laut salah satunya adalah perompakan. Perompakan sudah ada sejak zaman Illyrians tahun 233 SM. Pada saat itu, kekaisaran Romawi telah melakukan upaya untuk melindungi pedagang Italia dan Yunani dari kejahatan perompakan ketika berlayar di laut. Namun perompakan tetap tidak berkurang, para perompak terus bertahan dan menyebar ke berbagai lokasi di seluruh dunia.<sup>6</sup>

Tindakan perompakan mengancam keamanan pelayaran, membahayakan awak buah kapal dan keamanan dalam perdagangan. Tindakan kejahatan perompakan ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan fisik kapal atau penyanderaan awak buah kapal, gangguan untuk perdagangan dan navigasi, kerugian keuangan untuk pemilik kapal, peningkatan premi asuransi dan biaya keamanan, meningkatkan biaya bagi konsumen dan produsen, dan kerusakan pada lingkungan laut. Serangan

---

<sup>5</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 304.

<sup>6</sup> Sergei Oudman, <http://www.e-ir.info/2010/02/24/piracyjure-gentium-international-law/>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.42 Wib.

perompakan juga dapat memiliki konsekuensi yang luas, termasuk mencegah bantuan kemanusiaan dan meningkatkan biaya pengiriman masa depan ke daerah-daerah.<sup>7</sup>

UNCLOS 1982 memberikan kerangka untuk menekan perompakan di bawah hukum internasional, khususnya dalam Pasal 100-107. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menegaskan bahwa hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS 1982, menetapkan kerangka hukum yang berlaku untuk memerangi perompakan dan perampokan bersenjata di laut.<sup>8</sup>

Perompakan juga merupakan suatu tindak pidana yang berada di yurisdiksi semua negara di manapun tindakan itu dilakukan, tindakan pidana itu merupakan bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, maka tindakan itu dipandang sebagai kejahatan pelanggaran atas prinsip *jus cogens*.<sup>9</sup>

Aktivitas pembajak Somalia telah menjadi ancaman serius bagi dunia pelayaran Internasional. Kegiatan pembajakan yang telah berlangsung selama ini telah menjadi suatu ancaman yang menakutkan bagi kapal-kapal dari berbagai negara di belahan dunia yang melintasi Somalia, sehingga melambungkan nama pembajak Somalia di mata internasional. Pembajak Somalia atau bajak laut Somalia merupakan sebutan bagi para bajak laut yang beroperasi di wilayah perairan Somalia yang meliputi

---

<sup>7</sup> <http://www.un.org/Depts/los/piracy/piracy.htm>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.43 Wib.

<sup>8</sup> Resolusi Dewan Keamanan 1897, <http://www.un.org/Depts/los/piracy/piracy.htm>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.43 Wib.

<sup>9</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (Introduction to International Law)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 304.

kawasan Samudera Hindia hingga lepas pantai timur Somalia, Laut Arab dan teluk Aden yang merupakan jalur utama pelayaran dunia.<sup>10</sup>

Kejadian pembajakan yang sering terjadi di Perairan Somalia tersebut harus ditangani dengan baik dan juga harus ditegakkannya hukum serta sanksi yang tegas baik oleh negara pantai sendiri (Somalia) maupun negara lain yang dalam hal ini Amerika Serikat agar nantinya tidak terjadi lagi pembajakan yang serupa.

Secara umum istilah perompakan atau perampokan bersenjata di laut tidak dibedakan secara pasti dan jelas. Namun dalam pengertian yang ada di dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 perompakan di laut diartikan secara sederhana yang terdiri dari salah satu di antara tindakan yang merupakan tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara dan atau terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun. Serta, setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta bahwa kapal atau pesawat udara tersebut digunakan untuk merompak. Setiap tahun kasus perompakan mengalami peningkatan, menurut laporan tahunan *International Maritime Organization (IMO)*,

---

<sup>10</sup> Apriadi Tamburaka, *47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Drama Upaya Pebebasan Kapal dan ABK MV Sinar Kudus*, PT. Bhuana Populer, Jakarta, 2011, hlm. 17.

perompakan yang terjadi di laut lepas di dunia pada tahun 2009 terdapat 406 kasus dan semakin meningkat hingga 20,4%, terdapat 489 kasus pada tahun 2010.<sup>11</sup>

Kasus yang terjadi pada tahun 2011 yakni perompakan Kapal Sinar Kudus MV yang dirompak oleh perompak dari Somalia di 320 mil laut sebelah timur laut Pulau Socotra sebanyak 20 awak kapal yang berwarganegara Indonesia dijadikan disandera oleh perompak Somalia.<sup>12</sup> Upaya yang telah dikerahkan dari pihak Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut yakni dengan melakukan negosiasi dengan pembayaran uang tebusan kepada para perompak Somalia. Pembayaran uang tebusan dan negosiasi yang diterapkan untuk menyelesaikan kasus perompakan Sinar Kudus MV sesungguhnya bukan menjadi solusi satu-satunya yang dapat diterapkan, melainkan ada alternatif solusi lain yakni dengan menerapkan yurisdiksi yang melekat dalam kasus tersebut.

Pada bulan Mei 2011 lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penyanderaan yang terjadi terhadap awak kapal MV Sinar Kudus yang berkewarganegaraan Indonesia. Penyanderaan yang terjadi di wilayah Teluk Aden ini dilakukan oleh kelompok perompak asal Somalia, yang memang sering beroperasi di wilayah tersebut. Para perompak menuntut dibayarnya sejumlah tebusan jika pihak dari Indonesia menginginkan dilepaskannya para awak dan kapal yang disandera.

---

<sup>11</sup> IMO, [http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ShipsAndShippingFactsAndFigures/Statisticalresources/Piracy/Pages/Piracy-reports-\(annual\)-1996-2010.aspx](http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ShipsAndShippingFactsAndFigures/Statisticalresources/Piracy/Pages/Piracy-reports-(annual)-1996-2010.aspx), Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.45 Wib.

<sup>12</sup> Deni Doris, [http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=344%3Aperompakan-kapal-mv-sinar-kudus&Itemid=137](http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3Aperompakan-kapal-mv-sinar-kudus&Itemid=137), Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.46 Wib.

Pada akhir bulan April 2011, seluruh awak kapal MV Sinar Kudus pun dilepaskan setelah menerima uang tebusan Rp. 38,5 miliar.<sup>13</sup>

Kejadian yang mengejutkan ini pada dasarnya bukanlah sebuah berita baru dalam bidang pelayaran internasional, karena kawasan Teluk Aden merupakan wilayah yang sangat berbahaya, khususnya bagi kapal laut kargo yang membawa berbagai barang-barang dagang yang akan diekspor atau diimpor ke berbagai penjuru negara. Menurut data International Maritime Organization (IMO), paling tidak terdapat 21.000 kapal yang melakukan pelayaran di kawasan ini pertahunnya.<sup>14</sup>

Data IMO juga kembali menunjukkan bahwa kawasan ini memang sangat rawan akan pembajakan di laut, dimana angka tersebut melonjak pada tahun 2007-2011 dengan dilaporkan bahwa telah terjadi lebih dari 400 kasus pembajakan di laut. Dalam kurun waktu 2011, dilaporkan telah terjadi 544 insiden pembajakan di laut di kawasan Teluk Aden.<sup>15</sup>

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan tiap-tiap warga negaranya. Tanggung jawab ini tidak hanya berlangsung saat warga negara berada di dalam wilayah NKRI, namun juga saat mereka berada di wilayah negara lain. Kejadian pembajakan Kapal MV Sinar Kudus

---

<sup>13</sup> Tempo Interaktif, *Kronologi Perompakan Kapal Sinar Kudus*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/05/01/brk,20110501-331268,id.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.46 Wib.

<sup>14</sup> American Society of International Law Publications, [http://www.asil.org/rio/imo\\_win2010.html#footnotes](http://www.asil.org/rio/imo_win2010.html#footnotes), Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.47 Wib.

<sup>15</sup> The International Maritime Organization (IMO), [http://www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/PiracyReports/180\\_Annual2011.pdf](http://www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/PiracyReports/180_Annual2011.pdf), Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 21.48 Wib.

menuntut keseriusan pemerintah Indonesia dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut

Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam misi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat domestik terhadap pemerintah dan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional. Karena sampai saat ini, belum ada upaya suatu negara yang dapat dijadikan acuan dalam misi penyelamatan tawanan perompak Somalia.

Setidaknya menurut data *International Maritime Bureau* (IMB), aktivitas pembajakan terdapat 1.181 sandera pada 2010. Selain itu, 53 kapal telah dibajak dan 49 diantaranya berada di sekitaran perairan Somalia . Pembajakan [di Somalia] telah berkembang dalam hal pengalaman dan jangkauan, menurut Badan PBB yang mengatur masalah maritim, *International Maritime Organization*, para perompak saat ini berani menantang badai dan angin musim dongon yang pada awalnya membuat mereka tetap bertahan di dermaga.

Dengan memperhatikan perkembangan isu pembajakan Kapal MV Sinar Kudus, penulis merumuskan setidaknya terdapat empat permasalahan dalam misi penyelamatan, yaitu :

1. Adanya kendala teknis  
Kendala teknis yang dimaksud adalah jarak tempuh yang jauh antara Indonesia dengan Somalia, jika pemerintah memutuskan untuk melakukan operasi militer. Selain itu, panjangnya garis pantai Somalia (3,025 km ) menyusahakan pencarian lokasi Kapal MV Sinar Kudus.
2. Lambatnya respon pemerintah  
Respon pemerintah dinilai lambat karena sampai pada tanggal 9 April 2011, 24 hari setelah ditawannya kapal milik PT. Samudera Indonesia tersebut, belum ada upaya yang pasti untuk membebaskan para sandera. Lambatnya respon, yang juga berarti belum adanya tindakan konkrit pemerintah terhadap isu ini, membuat posisi pemerintah Indonesia

- sebenarnya semakin terjepit karena pihak perompak Somalia menaikkan tebusan sebesar US\$ 3,5 juta atau Rp 31,5 miliar, atau naik lebih tiga kali lipat dari tuntutan awal yang sebesar US\$ 1 juta atau sekitar Rp 9 miliar.
3. Kurangnya koordinasi dengan PT. Samudera Indonesia  
Kurangnya koordinasi pemerintah dengan PT. Samudera Indonesia yang berkepentingan atas Kapal MV Sinar Kudus beserta segala muatannya, termasuk seluruh ABK menjadi salah satu penyebab mengapa pihak perompak menganggap baik Pemerintah Indonesia maupun PT. Samudera Indonesia tidak menanggapi tuntutan mereka.
  4. Keterbatasan waktu  
Keterbatasan waktu, dua hari terhitung dari tanggal 10 April 2011, membuat pemerintah bersama PT. Samudera Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan dalam melakukan misi penyelamatan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan perompak Somalia yang akan menaikkan tebusan jika respon tidak datang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, perlu ditekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan 20 orang ABK MV Sinar Kudus.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti, yaitu : **“Perlindungan Hukum Terhadap Perompakan Kapal Di Somalia Berdasarkan UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kapal MV. Sinar Kudus 2011)”**.

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan didalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perompakan kapal di Somalia berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011)?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap perompakan kapal di Somalia berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :**

- a. Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perompakan kapal di Somalia berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011).
- b. Mengetahui penyelesaian sengketa terhadap perompakan kapal di Somalia berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011).

#### **2. Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :**

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait dengan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap korban perompakan kapal di Somalia berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011).
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi rekan-rakan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### D. Tinjauan Kepustakaan

Perompakan menurut PBB adalah sebuah kejahatan. Dan memang tidak bisa ditolerir karena telah merusak keseimbangan suatu negara dan berdampak terhadap negara lain, namun yang menjadi permasalahannya adalah somalia sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai yurisdiksi di negaranya tersebut yang tidak bisa asal dicampuri oleh negara lain. Menurut J.G.Starke, konsep “kedaulatan toritorial” menandakan bahwa dalam wilayah kekuasaan suatu negara yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan negara lain.<sup>16</sup>

Kedaulatan toritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksekutif di wilayahnya. Didalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.<sup>17</sup>

Ini menandakan betapa besarnya kedaulatan negara dalam negaranya sendiri, dan bila kedaulatan suatu negara dicampuri atau diganggu oleh negara lain, maka negara yang bersangkutan dibolehkan untuk memberikan sikap tegas kepada negara yang mencampuri urusan kedaulatannya. Tetapi yurisdiksi itu tidak berlaku bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang menikmati kekebalan. Dalam hukum internasional terdapat beberapa prinsip yang sering dianut oleh suatu negara, menurut Jawahie tantowi dan pranoto Iskandar prinsip-prinsip tersebut adalah :

---

<sup>16</sup> Parthiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 294.

<sup>17</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 111.

1. Territorial,
2. *The “effect” Doctrine*,
3. Kebangsaan,
4. Prinsip Nasionalitas Pasif,
5. Prinsip Protektif,
6. Prinsip Universal,
7. *Treaty-Based Extensions of Jurisdiction*.<sup>18</sup>

Negara yang memasuki kedaulatan negara lain (kedaulatan negara atas wilayah Laut) juga jelas telah melanggar Konvensi hukum laut PBB 1982 (*United Convention on The Law of the Sea of 1982*). Kejahatan atau dalam istilah yuridis disebut tindak pidana, peristiwa pidana perbuatan pidana atau delik, kadangkala tidak saja menyangkut kepentingan satu negara, tetapi juga menyangkut kepentingan lebih dari satu negara. Satu hal juga biasa disebabkan oleh peristiwa itu sendiri yang memang terjadi pada dua negara baik secara serentak atau secara beruntun peristiwanya terjadi di dalam suatu negara, tetapi menimbulkan akibat di negara lain; pelaku tersebut melarikan diri ke negara lain; dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Bila dilihat dari permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa negara yang dirugikan oleh perompak di daerah somalia berhak menangkap dan dengan bahasa kasarnya “dibolehkan mencampuri” kedaulatan suatu negara (Prinsip Universal). Berdasarkan pendapat pernyataan J.G. Starke yang kurang lebih pengertiannya sebagai berikut: “Perompakan merupakan suatu tindak pidana yang berada di yurisdiksi semua negara dimanapun tindakan itu dilakukan, tindakan pidana itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, maka tindakan itu

---

<sup>18</sup> Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 63.

<sup>19</sup> Parthiana I Wayan, *Op. Cit.*, hlm. 294.

dipandang sebagai delik *Jure Gentium* dan setiap negara berhak menangkap dan menghukum semua pelakunya”.<sup>20</sup>

Kejahatan-kejahatan delik *Jure Gentium* selain dari Perompak dan Kejahatan Perang, menimbulkan Pertimbangan-pertimbangan yang agak berbeda. Oleh karena itu tindak pidana perdagangan obat bius, perdagangan wanita dan anak-anak dan pemalsuan mata uang telah dimasukkan dalam ruang lingkup konvensi-konvensi Internasional. Tetapi ditangani atas dasar *aut punire, aut dedere*, yaitu para pelakunya dihukum oleh negara dimana dalam wilayahnya mereka ditangkap atau diekstradisikan kepada negara yang memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan yurisdiksi terhadap mereka.<sup>21</sup>

Masalah perompak dan Prinsip Universalitas ini dibahas dan dikukuhkan di Konvensi Jenewa 1949, berkenaan dengan tawanan-tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan personel yang mendeita sakit dan luka-luka serta dilengkapi dengan protokol I dan II yang disahkan pada tahun 1977 oleh konferensi diplomatik di Jenewa tentang penanggulangannya, baik pencegahan maupun pemberantasannya. Isi dari pengukuhan itu menegaskan, bahwa penanganannya tidaklah cukup bila hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama internasional. Kerjasama Pencegahan dan pemberantasan baik lembaga-lembaga internasional seperti *International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL)*, maupun kerjasama bilateral dan multilateral.

---

<sup>20</sup> J.G.Starke, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 305.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>22</sup> Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.<sup>23</sup> Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu Negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu

---

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

<sup>23</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 131.

<sup>24</sup> Anonim, Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2016 Jam 13.01 Wib.

hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsset* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey, menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.<sup>25</sup>

Sehingga dapat dikatakan, jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkkn suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.<sup>26</sup>

Secara gramatikal, perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan

---

<sup>25</sup> Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

<sup>26</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

berlindung.<sup>27</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>29</sup> Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>31</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga negaranya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Teori Pembajakan

Pembajakan (*piracy*) pada awalnya memiliki pengertian yang cukup sempit, yaitu setiap tindakan kekerasan yang dilarang yang dilakukan sebuah kapal pribadi terhadap kapal lain di laut lepas dengan tujuan untuk merampok (*animo furandi*).

Namun Dalam Pasal 15 *Convention on the High Seas* 1958 dan Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 menjelaskan tentang definisi pembajakan yang berbunyi :

---

<sup>31</sup> Anonim, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2016 Jam 13.52 Wib.

<sup>32</sup> Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, USU Press, Medan, 2011, hlm. 3.

*Piracy consists of any of the following acts :*

- a. *any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed :*
  1. *on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;*
  2. *against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;*
- b. *any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;*
- c. *any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).*

Seperti yang telah dikatakan Oppenheim Lauterpacht, arti mula-mula dan sesungguhnya dari pembajakan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu kapal partikelir (bukan kepunyaan suatu negara) di laut lepas terhadap suatu kapal lain dengan maksud untuk merampok, yaitu mencuri barang-barang dengan kekerasan (*animus furandi*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembajakan di laut lepas adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tindakan kekerasan, penahanan tidak sah, tindakan memusnahkan, dan setiap tindakan menyuruhlakukan, turut serta atau membantu tindakan-tindakan tersebut.
- b. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta.
- c. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orangnya atau barangnya.
- d. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan di laut lepas, atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.<sup>33</sup>

Pembajakan di laut merupakan tindak pidana internasional dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Pembajakan di laut memang bersifat

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1990, hlm. 27.

“*Crimes Of Universal Interest*”, sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di laut lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya.

Dalam hal ini setiap negara boleh menangkap pembajak di laut lepas, dan menyeret kepelabuhannya untuk diadili oleh pengadilan negara tersebut, dengan alasan pembajakan di laut lepas tersebut adalah “*hostes humani generis*” (musuh semua umat manusia). Tetapi hak ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang dianggap melakukan pembajakan dilaut berdasarkan kreteria yang ditentukan oleh hukum internasional. Hal itu disebabkan mungkin terdapat perbuatan yang dianggap pembajakan oleh undang-undang suatu negara tertentu, tetapi menurut hukum internasional bukan pembajakan. Misalnya, bahwa dalam hukum pidana Inggris, bekerja dalam perdagangan budak dianggap sama dengan pembajakan.<sup>34</sup>

### **3. Teori Kedaulatan**

Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek. Pertama, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mochammad Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa*, Bhratara, Jakarta, 1993, hlm. 226.

<sup>35</sup> Parthiana I Wayan, *Op. Cit.*, hlm. 347.

Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari Asas Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*) yang merupakan ciri hakiki dari setiap negara. Yurisdiksi negara merupakan konsekuensi logis dari adanya asas kedaulatan ataupun hak-hak tertentu yang dapat dimiliki negara. Negara memiliki yurisdiksi dalam batas-batas teritorialnya karena negara memiliki kedaulatan yang menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dalam bidang apapun di dalam batas-batas teritorial dari negara yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Yurisdiksi negara (kewenangan negara) yaitu suatu hak atau kewenangan atau kekuasaan atau kompetensi hukum negara di bawah hukum internasional untuk mengatur individu-individu, peristiwa-peristiwa hukum di bidang pidana maupun perdata atau benda/kekayaan dengan menggunakan hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional, yurisdiksi negara lahir dari prinsip kedaulatan negara, persamaan derajat negara, prinsip non intervensi.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut. Berdasarkan hukum perjanjian internasional dan menurut kebiasaan internasional, pembajakan (*piracy*) merupakan kejahatan murni atau merupakan bentuk tindak pidana transnasional (*transnational*

---

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 19.

*crime*) atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana yang terorganisasi (*transnational organized crime*).<sup>37</sup>

Setiap negara memiliki yuridiksi untuk menangkap pembajak dilaut. Pasal 19 Konvensi Jenewa juga senada dengan Pasal 105 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menyatakan di laut lepas, atau disetiap tempat lain di luar yuridiksi negara manapun setiap negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajak atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajak dan berada di bawah pengendalian pembajak dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal.

Pengadilan negara yang telah melakukan tindakan penyitaan itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan, dan juga dapat menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang, dengan tunduk pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 107 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Berarti bahwa kapal negara bendera yang boleh menangkap para pembajak adalah kapal perang atau kapal lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal demikian dari negara yang bersangkutan. Kemudian pengaturan yuridiksi negara terhadap bajak laut yang terdapat dalam SUA *Convention* 1988, diatur dalam Pasal 6 yang berisi :

---

<sup>37</sup> Imam Santoso, *Hukum Pidana Internasional*, Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 111.

1. Setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ketika kejahatan dilakukan :
  - a. melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal;
  - b. dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial;
  - c. dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut.
2. Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika :
  - a. tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan;
  - b. selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain;
  - c. tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
3. Setiap negara pihak yang telah menetapkan yurisdiksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional;
4. Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 terhadap kasus-kasus di mana tersangka/pelaku berada dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi pelaku tersebut ke salah satu negara pihak lainnya;
5. Konvensi ini tidak mengenyampingkan setiap yurisdiksi kejahatan yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional negara pihak.

Pasal 8 konvensi mengatur tentang :

1. pemilik kapal suatu negara bendera dapat menyerahkan setiap orang yang dicurigai telah melakukan salah satu tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 3 kepada pihak yang berwenang dari negara pihak lainnya (negara penerima);
2. negara bendera harus memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara penerima atas niatnya untuk menyerahkan pelaku tersebut dengan disertai alasan-alasannya;
3. negara penerima harus menerima penyerahan tersebut, kecuali memiliki alasan untuk mempertimbangkan bahwa konvensi tidak berlaku untuk itu. Penolakan tersebut harus disertai dengan pernyataan dan alasan untuk penolakan;
4. negara bendera harus menjamin bahwa pemilik kapal wajib memberikan buktibukti kepada pihak berwenang dari negara penerima atas pelanggaran yang dituduhkan.

Pembajakan bersenjata atau pembajakan di laut merupakan kejahatan yang tertua di dunia. Bahkan, tindakan pembajakan di laut atau dikenal dengan istilah piracy merupakan satu-satunya tindak kriminal murni yang ditetapkan sebagai kejahatan internasional. Dalam memerangi pembajakan (*piracy*) setiap negara memiliki kedaulatan akan teritorial atau wilayahnya. Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat monopoli atau *summa potestas* atau *superme Power* yang hanya dimiliki negara.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat, yurisdiksi negara. Laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara. Pembajakan menurut PBB adalah sebuah tindakan pelanggaran internasional (*international infraction*) dan tidak bisa ditoleransi lagi karena telah merusak keseimbangan di suatu negara dan berdampak kenegara lain. Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai pelanggaran internasional adalah kelalaian negara untuk mencegah atau membuat keadaan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana internasional ataupun kelalaian negara untuk melakukan pengusutan, penghukuman, atau mengekstradisikan pelaku kejahatan (*au punier aut judicre*).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 36.

<sup>39</sup> Oentong Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Bandung, 2010, hlm. 25.

## E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahpahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dalam melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>40</sup> Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, bagi yang melanggar, akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>42</sup>

Perampokan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Perampokan dapat dikatakan pencurian besar karena hampir sama dengan mencuri, hanya saja jika dalam pencurian seseorang mengambil harta secara diam diam dan dalam perampokan mengambil harta secara terang terangan dan disertai ancaman bahkan kekerasan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 167.

<sup>42</sup> Harian Republika, *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Tanggal 24 Mei 2004, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2016 Jam 09.32 Wib.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UGM Press, Yogyakarta, 1982.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.<sup>44</sup>

*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) adalah merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.<sup>45</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk lebih mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,<sup>46</sup> dimana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ditujukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian hukum terhadap perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap korban perompakan kapal berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011). Sedangkan sifat

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 36, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

<sup>45</sup> Konvensi Hukum Internasional Tentang Hukum Laut, <http://kusdinar.blogspot.co.id/2014/02/konvensi-internasional-tentang-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2016 Jam 22.27 Wib.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat membantu didalam memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru.

## **2. Data dan Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikelompokkan dalam tiga bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat baik secara nyata maupun empiris yang merupakan data pokok berupa UNCLOS 1982, dalam hal ini data yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis.
2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum internasional, Jurnal dan media informasi lainnya seperti Internet, Surat kabar, Majalah dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia.

## **3. Analisis data**

Adapun data yang penulis peroleh berupa perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap korban perompakan kapal berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011) yang penulis sajikan secara

deskriptif dengan uraian kalimat yang jelas dan terperinci untuk selanjutnya penulis analisis dengan cara memperbandingkannya dengan ketentuan Perundang-Undangan, dan aturan hukum yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Kemudian penulis analisis dengan cara memperbandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya maka tampak persesuaian ataupun pertentangan. Selanjutnya penulis akan mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

#### **4. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal-hal yang khusus kepada hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah keadaan dan gejala hukum yang terdapat dalam perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap perompakan kapal berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011).

Kemudian penulis bandingkan dan olah berdasarkan teori-teori hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap perompakan kapal berdasarkan UNCLOS 1982 (studi kasus kapal MV. Sinar Kudus 2011) pada penelitian ini, kemudian penulis tarik kesimpulan untuk memberikan keterangan dan materi-materi hukum tentang perkara ini.